



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1618 TAHUN 2016

TENTANG

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TIDAK TERMASUK DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014, telah diatur mengenai pelayanan kesehatan yang sudah termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang jenis pelayanan kesehatannya belum ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jenis Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TIDAK TERMASUK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Jenis Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan jenis pelayanan yang tidak termasuk dalam penggunaan kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Paket INA CBG's Rumah Sakit Umum Daerah.
- KETIGA : Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Terhadap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1618 TAHUN 2016
Tanggal 11 Juli 2016

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TIDAK TERMASUK DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

A. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama :

1. Pelayanan Elektrokardiografi
2. Pelayanan Radiologi
3. Pelayanan Kimia Darah
4. Pemeriksaan Serologi
5. Pelayanan Ultrasonografi
6. Pemeriksaan Laboratorium untuk kasus Infeksi Menular Seksual
7. Pemeriksaan rapid test untuk skrining Human Immunodeficiency Virus-
Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS)
8. Pelayanan Fisiotherapi
9. Pelayanan Hyperbarik sesuai indikasi medis (non estetika) khusus di Pulau
Seribu
10. Pelayanan Skrining Hipotyroid Kongenital
11. Perawatan Gizi Buruk dengan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
12. Pelayanan gangguan kesehatan akibat bencana dan/atau Kejadian Luar
Biasa dengan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
13. Pelayanan Mantoux test
14. Pelayanan Pemberian Obat THP dalam Program Rujuk Balik kasus psikotik
15. Pelayanan penambahan gigi dengan menggunakan sinar (light curing)
16. Pelayanan Operasi Gigi (Odontektomi)
17. Pelayanan Obat pasien Paliatif dalam Program Rujuk Balik kasus kanker
18. Pelayanan Kesehatan untuk korban kekerasan Terhadap Anak/Kekerasan
Terhadap Perempuan yang tidak mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan
Nasional (visum & psykologis)
19. Pelayanan Penanganan komplikasi material neonatal seperti plasenta
manual, haenerogic Post Parhem (HPP), Induksi persalinan asfiksia pada
bayi baru lahir

B. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut berupa Pelayanan Gangguan
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Kejadian Luar Biasa.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]
BASUKI T. PURNAMA